



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Elia Retnowati Binti Rifai
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 16 April 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kresno 17 RT.007 RW.003 Kelurahan
Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang
Agama : Islam
Pekerjaa : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Elia Retnowati Binti Rifai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
7. Hakim Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Heru Prasetyo H, S.H., Wisman Purnama Rasa, S.H dan Budi Santoso, S.H.,M.H., pada LBH (LK3M), berkantor di Jalan Bantaran Indah No.19 RT.04 RW.13 Kelurahan Tulusrejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang berdasarkan Penetapan dari Hakim Ketua tanggal 03 April 2024 Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 99/Pid.Sus/2024PN Mlg tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mlg 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ELIA RETNOWATI BINTI RIFAI, bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELIA RETNOWATI BINTI RIFAI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda Rp. 1 (satu) milyar, subs 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok lea mild berisi
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna biru*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- b) Bahwa Terdakwa kooperatif dan sopan selama mengikuti proses persidangan;
- c) Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali atas perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana penyalahgunaan narkoba lagi;
- e) Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki anak;
- f) Bahwa Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga;

. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama.

Bahwa terdakwa ELIA RETNOWATI BINTI RIFAI pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di jalan Puntodewo 1 Kel.Polehan Kec.Blimbing, Kota Malang, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi Atok Triwijayanto dan saksi Roni Andika dari Polres Malang Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa ELIA RETNOWATI BINTI RIFAI di jalan Puntodewo 1 Kel.Polehan Kec.Blimbing, Kota Malang, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan : 1 bungkus plastik klip kecil berisi sabu seberat 0,30 gram, 1 bungkus rokok bekas Lea mild, yang berada di tangan tersangka dan 1 unit Handphone Samsung warna biru yang disimpan di saku celana depan tersangka. Bahwa sabu tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli langsung dari Putro Widi Asmoro bin Subari (berkas terpisah).

Awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 21.00 sdr.Didik memesan sabu via chat WA, dan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekira pukul 12.00 ketika terdakwa sedang dalam perjalanan mengantar sabu untuk Sdr.Didik, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Malang Kota.

Bahwa terdakwa sudah 2 kali membeli sabu dari Putro Widi Asmoro, yang pertama membeli seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) yang kedua seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 00182/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. NRP. 92020451 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., NRP. 66060735 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 00370/2024/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Dakwaan Kedua.

Bahwa terdakwa ELIA RETNOWATI BINTI RIFAI pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di jalan Puntodewo 1 Kel.Polehan Kec.Blimbing, Kota Malang, telah melakukan tindak pidana, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi Atok Triwijayanto dan saksi Roni Andika dari Polres Malang Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa ELIA RETNOWATI BINTI RIFAI di jalan Puntodewo 1 Kel.Polehan Kec.Blimbing, Kota Malang, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan : 1 bungkus plastik klip kecil berisi shabu seberat 0,30 gram, 1 bungkus rokok bekas Lea mild, yang berada ditangan tersangka dan 1 unit Handphone Samsung warna biru yang disimpan disaku celana depan tersangka.

Bahwa sabu tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli langsung dari Putro Widi Asmoro bin Subari (berkas terpisah).

Bahwa terdakwa sudah 2 kali membeli sabu dari Putro Widi Asmoro, yang pertama membeli seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) yang kedua seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 00182/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. NRP. 92020451 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., NRP. 66060735 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 00370/2024/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan /Esksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **RONY ANDIKA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota;
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Kantor Polisi dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar adanya;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena perbuatan Terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 12:00 Wib ditepi Jalan Puntodewo I Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa Pada saat saya melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama dengan Aiptu Atok Triwijayanto dan juga bersama dengan Team Satuan Resnarkoba Polres Kota Malang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok bekas Lea Mild berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi sabu yang saat itu Terdakwa pegang ditangan sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru yang berada di saku celana sebelah kanan depan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dari seseorang yang bernama Putro Widi Asmoro Bin Subari (berkas perkara lain);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan membeli sabu tersebut kepada Putro Widi Asmoro sebanyak dua kali, yang pertama yaitu sekitar bulan Desember 2023 dan yang kedua pada tanggal 16 Desember 2023;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk pembelian sabu yang pertama yang bersangkutan membeli dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) danyang pembelian kedua yang bersangkutan membeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran sabu di daerah Polehan setelah itu informasi tersebut kami tindak lanjuti selanjutnya kami bersama dengan tim melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 12:00 Wib di tepi jalan Puntodewo 1 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya kami melakukan penggeledahan dan saat itu didapi yang bersangkutan membawa 1 (satu) bungkus rokok bekas Lea Mild berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi sabu yang saat itu Terdakwa pegang ditangan sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, setelah itu kami membawa Terdakwa ke Polres Malang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan memesan sabu tersebut untuk dipakai sendiri juga untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan mau menjual sabu tersebut kepada seseorang yang bernama Didik, namun belum sempat Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Didik, Terdakwa keburu ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa menghubungi Putro Widi Asmoro Bin Subari dan menyatakan akan memesan sabu setelah itu Putro Widi Asmoro Bin Subari mendatangi Terdakwa dan menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **PUTRO WIDI ASMORO Bin SUBARI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Kantor Polisi dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena saksi telah menyerahkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi tetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 10:00 Wib di rumahnya Terdakwa Jalan Kresno 17 RT.007 RW.003 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu tersebut kepada saksi dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk satu poket sabu dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saya dengan cara ditransfer;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa memesan sabu kepada saya sebanyak dua kali yang pertama yang bersangkutan membeli dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang pembelian

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yang bersangkutan membeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi Terdakwa memesan sabu tersebut kepada saksi untuk dipakai sendiri;
- Bahwa saksi pernah memakai sabu bersama dengan terdakwa;
- Bahwa sekitar hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 10:00 Wib terdakwa mengecek saksi dimana saat itu Terdakwa ingin memesan sabu kepada saksi seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu saksi mengantarkan sabu pesanan Terdakwa tersebut ke rumah terdakwa dan menyerahkan secara langsung kepada terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan juga telah diberikan kesempatan dan hak Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diminta keterangan di Kantor Polisi dan semua keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena perbuatan Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 12:00 Wib ditepi Jalan Puntodewo I Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok bekas Lea Mild berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi sabu yang saat itu Terdakwa pegang ditangan sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru yang berada di saku celana sebelah kanan depan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dari seseorang yang bernama Putro Widi Asmoro Bin Subari;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut kepada Putro Widi Asmoro sebanyak dua kali, yang pertama yaitu sekitar bulan Desember 2023 dan yang kedua pada tanggal 16 Desember 2023;
- Bahwa Untuk pembelian sabu yang pertama saya membeli dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang pembelian kedua saya membeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya Terdakwa mau menjual sabu tersebut kepada seseorang yang bernama Didik, namun belum sempat Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Didik, Terdakwa keburu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan, menguasai, menyediakan, menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok lea mild berisi
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu
- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna biru

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. :. : 00182/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. NRP. 92020451 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., NRP. 66060735 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 00370/2024/NNF adalah benar kristal

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 02/IL.124200/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Malang, bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0,2 gram dan barang bukti tersebut disisihkan seberat 0,0197 gram untuk keperluan labfor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, baik dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 12:00 Wib ditepi Jalan Puntodewo I Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok bekas Lea Mild berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi sabu yang saat itu Terdakwa pegang ditangan sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru yang berada di saku celana sebelah kanan depan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dari seseorang yang bernama Putro Widi Asmoro Bin Subari;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut kepada Putro Widi Asmoro sebanyak dua kali, yang pertama yaitu sekitar bulan Desember 2023 dan yang kedua pada tanggal 16 Desember 2023;
- Bahwa Untuk pembelian sabu yang pertama saya membeli dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang pembelian kedua saya membeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya Terdakwa mau menjual sabu tersebut kepada seseorang yang bernama Didik, namun belum sempat Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Didik, Terdakwa keburu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan, menguasai, menyediakan, menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB. : : 00182/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. NRP. 92020451 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., NRP. 66060735 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 00370/2024/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 02/IL.124200/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Malang, bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0,2 gram dan barang bukti tersebut disisihkan seberat 0,0197 gram untuk keperluan labfor;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta di Persidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada perbuatan terdakwa adalah dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang ;**
- 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mlg



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” atau “barangsiapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Elia Retnowati Binti Rifai sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Elia Retnowati Binti Rifai bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa Elia Retnowati Binti Rifai telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa Elia Retnowati Binti Rifai yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah sehingga Terdakwa Elia Retnowati Binti Rifai adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa Elia Retnowati Binti Rifai berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa Elia Retnowati Binti Rifai haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa Elia Retnowati Binti Rifai telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang atau barangsiapa” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formeel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinyatakan bertentangan dengan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin yang artinya seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tanpa didasari suatu hak berupa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini merupakan larangan bagi pihak (subjek hukum) yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki kewenangan untuk terkait dengan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini baik dari keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri, terbukti bahwa pekerjaan Terdakwa bukan apoteker, dokter atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I serta narkoba golongan I tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta bahwa:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 12:00 Wib ditepi Jalan Puntodewo I Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok bekas Lea Mild berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi sabu yang saat itu Terdakwa pegang ditangan sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru yang berada di saku celana sebelah kanan depan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari seseorang yang bernama Putro Widi Asmoro Bin Subari;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu tersebut kepada Putro Widi Asmoro sebanyak dua kali, yang pertama yaitu sekitar bulan Desember 2023 dan yang kedua pada tanggal 16 Desember 2023;
- Bahwa benar Untuk pembelian sabu yang pertama saya membeli dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian kedua saya membeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar rencananya Terdakwa mau menjual sabu tersebut kepada seseorang yang bernama Didik, namun belum sempat Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Didik, Terdakwa keburu ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan, menguasai, menyediakan, menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB: 00182/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si. NRP 74090815, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. NRP. 92020451 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., NRP. 66060735 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 00370/2024/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 02/IL.124200/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Malang, bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0,2 gram dan barang bukti tersebut disisihkan seberat 0,0197 gram untuk keperluan labfor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa menerima, menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari saksi Widi Asmoro Bin Subari dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.200.00,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga unsur menerima, menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi serta demi keadilan dan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkotika maka

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang "cakap" sehat jasmani dan rohaninya, Terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai tersebut dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ELIA RETNOWATI Binti RIFAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus bekas rokok lea mild berisi

1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu

1 (satu) unit handphone merek samsung warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H.,M.H., dan Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Nasir Jauhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Herliana, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H.,M.H

Guntur Kurniawan, S.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Mohammad Nasir Jauhari, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mlg